



**PUTUSAN**

Nomor: 158/G/2017/PTUN.MTR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah memberikan putusan dalam sengketa antara:

AMAQ ZULHIDAYATI Alias HAJI MUHTAR, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 008/LA-AKH/VI/2017, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. LALU ARMAYADI, SH. ;
2. LALU WINARTA NAROTAMA, S.H ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor “ Advokat dan Konsultan Hukum LALU ARMAYADI, SH & Rekan Jalan TGH. Ibrahim, Gang Pos & Giro No. 8 Kediri, Kabupaten Lombok Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,**

Berkedudukan di Jalan M.T. Haryono No. 3. Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;  
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H.SAYUBI, SH Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur; ;
2. MOH.NOERDIN RAHARJA,SH,Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur; ;
3. H. MAHDAN SH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur; ;

Kesemuanya beralamat Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur; ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 196/52.03/VIII 201 tertanggal 11 Agustus 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

- Membaca Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 20 Juni 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan Register Nomor : 158/G/2017/ PTUN-MTR;
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 158/PEN-DIS/2017/PTUN-MTR, tanggal 7 Agustus 2017 tentang Lolos Dismissal;
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 158/PEN-MH/2017/PTUN-MTR, tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 158/PEN-PP/2017/PTUN-MTR, tanggal 7 Agustus 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor: 158/PEN-HS/2017/PTUN-MTR, tanggal 11 September

2017 tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;

- Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, serta mendengar

keterangan saksi dan pengakuan para pihak dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

20 Juni 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan Register Nomor :

158/G/2017/ PTUN-MTR , dan telah diperbaiki pada tanggal 11 September

2017 ;

Menimbang, Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam adalah :

"SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 801, DESA PEMONGKONG, KEC.

JEROWARU, KAB. LOMBOK TIMUR, PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,

TANGGAL 1 JUNI 2010. SURAT UKUR NOMOR 642/ PEMONGKONG/

2002, TANGGAL 20 AGUSTUS 2002 DENGAN LUAS 5.030 m2. ATAS NAMA

AGUS LAKSAMANA YANG TERLETAK DI DESA PEMONGKONG KEC.

JEROWARU, KAB. LOMBOK TIMUR, PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

“.”

Menimbang, Bahwa dasar dan alasan diajukannya gugatan oleh

Penggugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas keputusan Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 801, DESA PEMONGKONG, KEC. JEROWARU, KAB. LOMBOK TIMUR,

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, TANGGAL 1 JUNI 2010.

SURAT UKUR NOMOR 642/ PEMONGKONG/ 2002, TANGGAL

20 AGUSTUS 2002 DENGAN LUAS 5.030 m2. ATAS NAMA

AGUS LAKSAMANA YANG TERLETAK DI DESA

PEMONGKONG KEC. JEROWARU, KAB. LOMBOK TIMUR,

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Bahwa objek sengketa adalah penetapan tertulis/Beschikking yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah nyata-nyata (kongket) menerbitkan objek sengketa tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak manapun (Final) baik dari instansi lain atau atasannya dalam menerbitkan objek sengketa atas nama seseorang (individual) yaitu atas nama Agus Laksamana

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang demikian, telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, gugatan Penggugat merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya.

## I. LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah berupa tanah bukit seluas 5.030 m2 SPPT No. 52. 03. 200. 011. 025-0004. 0. Atas Nama Wajib Pajak Amaq Rehan yang terletak di Desa Seriwe (dahulu Desa Pemongkong) Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah Amaq Nurhadi

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Pantai/Laut

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Yati/Agus Laksamana

Sebelah Barat : Tanah Suhadi/Heri Sulaiman

2. Bahwa penggugat memperoleh dan mengerjakan bidang tanah tersebut atas dasar hibah/pemberian dari pemilik semula yang bernama Amaq Rehan pada tahun 2006 (Surat Pernyataan Hibah tertanggal 12 april 2006 dihadapan para saksi-saksi dan persetujuan ahliwaris mengetahui Kepala Desa Seriwe).
3. Bahwa sejak pemberian hibah oleh Amaq Rehan kepada penggugat, penggugatlah yang mengerjakan dan memanfaatkan tanah milik penggugat yang diperoleh dari Amaq Rehan tersebut.
4. Bahwa dari sebelum penggugat dihibahkan oleh Amaq Rehan, Amaq Rehanlah semula yang mengerjakan dan memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana posita diatas termasuk membayarkan pajaknya dan tanah-tanah tersebut tidak pernah dialihkan atau dipindahtangankan kepada siapapun juga kecuali kepada penggugat pada tahun 2006 dan setelah tahun 2006 penggugatlah yang mengerjakan dan memanfaatkan tanah tersebut hingga sekarang ini. Namun penggugat belum memutasi wajib pajak atas nama penggugat sehingga dalam SPPT sampai sekarang ini masih tercatat atas nama Amaq Rehan.
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak milik penggugat yang diperoleh atas dasar hibah tersebut, penggugat mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 15 maret 2017 penggugat mengajukan permohonan pendaftaran pemberian hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan melampirkan dokumen-dokumen permohonan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PP No 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
7. Bahwa tindak lanjut atas permohonan penggugat sebagaimana posita diatas, sekitar pertengahan bulan april 2017, petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur bersama-sama penggugat melakukan pengukuran bidang tanah milik penggugat yang dimohonkan.
8. Bahwa beberapa minggu kemudian setelah petugas ukur dan penggugat melakukan pengukuran, penggugat memperoleh informasi dari petugas ukur yang bernama Ian Aritami ( yang menyampaikan informasi secara lisan kepada penggugat) bahwa setelah dilakukan floting hasil pengukuran peta indeks kecamatan Jerowaru, ternyata di atas bidang tanah yang penggugat mohonkan telah terbit sertipikat. Namun ketika itu petugas ukur (Ian Aritami) tidak menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai keberadaan sertipikat yang dimaksud, baik Nomor sertipikat, Tanggal Penerbitan dan siapa nama pemegang haknya. Sehingga penggugat menjadi bingung setelah memperoleh informasi lisan dari petugas ukur tersebut.
9. Bahwa penggugat sangat heran dengan keberadaan informasi dari petugas ukur tersebut, karena sejak penguasaan pertama

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Amaq Rehan hingga beralih ke penggugat, tidak pernah ada seorangpun atau siapapun juga hingga sekarang ini yang berada di atas tanah tersebut termasuk yang menguasai dan mengerjakan serta memanfaatkan tanah yang penggugat mohonkan hak tersebut selain Amaq Rehan sebelum tahun 2006 dan penggugat sejak tahun 2006 sampai sekarang.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

1. Bahwa untuk menjawab kepastian atas informasi lisan dari petugas ukur (Ian Aritami) tentang status kepemilikan di atas hak milik penggugat yang dimohonkan, pada hari senin tanggal 15 mei 2017, penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan klarifikasi sekaligus penjelasan tentang keberadaan informasi sertifikat di atas bidang tanah milik penggugat yang telah dimohonkan dan telah diukur, penggugat langsung menuju bagian pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, namun Staf pada Bagian Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menyarankan untuk menghadap bagian Pengukuran dan Pemetaan. Selanjutnya penggugat menemui Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan bernama H.Burhanudin, dan ternyata menurut H.Burhanudin bahwa tanah hak milik penggugat yang dimohonkan dan telah dilakukan pengukuran tersebut, menurut H.Burhanudin (Kepala Seksi Pengukuran) bahwa di atas tanah milik penggugat yang dimohonkan dan telah dilakukan pengukuran benar telah terbit sertifikat atas nama orang lain yaitu atas nama Agus Laksamana SHM No.

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

801 seluas 5000 m<sup>2</sup>. dimana H.Burhanudin menunjukan langsung peta indeks sebagaimana dimaksud oleh petugas ukur lan Aritami.

2. Bahwa secara kasuistis, penggugat mengetahui bahwa di atas tanah hak milik penggugat telah terbit Sertipikat Nomor 801 atas nama Agus Laksamana (Objek Sengketa) pada tanggal 15 mei 2017 yaitu setelah penunjukan peta indeks oleh Kepala Seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (H.Burhanudin). dengan demikian penggugat menggugat tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggat waktu 90 hari, yaitu terhitung sejak ditunjukannya peta indeks oleh Kepala Seksi Pengukuran tanggal 15 mei 2017 sampai didaftarkannya gugatan ini pada tanggal 5 agustus 2017. Oleh karenanya gugatan penggugat masih dalam tenggat waktu mengajukan gugatan yaitu 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

- IV. Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat (objek sengketa) oleh tergugat, penggugat tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak yaitu sertipikat hak milik atas nama penggugat di atas tanah hak milik penggugat yang selama ini penggugat miliki, kuasai, garap dan manfaatkan karena tergugat telah mengeluarkan keputusan tata usaha

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara terlebih dahulu yaitu objek sengketa atas nama orang lain yang tidak pernah mengerjakan dan menguasai tanah objek sengketa, lagipula pemegang hak atas sertifikat objek sengketa (Agus Laksamana) bukan pemegang hak yang sebenarnya. Akan tetapi Agus Laksamana adalah pemilik tanah yang merupakan sandingan tanah milik penggugat yang menjadi batas/sandingan sebelah selatan. Dengan demikian terbitnya sertifikat atas nama orang lain di atas tanah hak milik penggugat sangat merugikan penggugat karena dapat berpotensi menghilangkan hak-hak penggugat di atas tanah hak milik penggugat sendiri, sebagaimana penggugat uraikan diatas.

## V. TERBITNYA OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa tindakan hukum tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak milik penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mestinya tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, hendaknya lebih cermat dan teliti didalam meneliti sebelum menerbitkan objek sengketa, apakah objek sengketa yang dimohonkan telah diteliti dokumen-dokumen permohonan sebagai kelengkapan data yuridis dan apakah tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah teliti melakukan croscek yang benar menyangkut data fisik atas tanah yang dimohonkan (*in casu objek sengketa*).hal ini haruslah dilakukan oleh tergugat. Namun faktanya tergugat tidak meneliti dengan cermat dokumen-dokumen/data-datafisik dan yuridis yang menjadi

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar atau lampiran terbitnya sertipikat (objek sengketa) atas

nama Agus Laksamana yang bukan pemilik sebenarnya.

2. Bahwa terbitnya sertipikat atas nama Agus Laksamana (objek sengketa) oleh tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni :

3. *Pasal 12 ayat (1)*

4. *kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :*

5. *Pengumpulan dan pengolahan data fisik;*

6. *Pembuktian hak dan pembukuannya;*

7. *Penerbitan sertipikat;*

8. *Penyajian data fisik dan data yuridis;*

9. *.....dst.....*

10. *Pasal 13*

11. *Pendaftaran tanah untuk pertamakali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.....*

12. *(4) pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak*

13. *yang berkepentingan*

14. *Pasal 14*

15. *Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik, dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan*

16. *Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

17. *Pembuatan peta dasar pendaftaran*

18. *Penetapan batas bidang-bidang tanah*

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 10



19. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran

20. Pembuatan daftar tanah

21. Pembuatan surat ukur

22. Bahwa selain tindakan tergugat yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tindakan tergugat juga telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik didalam menerbitkan objek sengketa yaitu :

23. Melanggar azas kecermatan

24. yaitu tergugat dalam melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan khususnya dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data, baik data fisik maupun data yuridis tidak cermat dalam menetapkan batas-batas bidang tanah oleh karena bidang tanah milik Agus Laksamana yang dimohonkan adalah bidang tanah yang berada di sebelah selatan tanah milik penggugat yang berupa tanah bukit yang berada di sebelah utara. Dengan demikian tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa diatas, melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan.

25. Melanggar azas kepastian hukum

26. Bahwa kesalahan data fisik dan data yuridis dalam penerbitan objek sengketa oleh tergugat, dapat menghilangkan unsur kepastian hukum karena dapat menciptakan administrasi pertanahan yang tidak tertib.

27. Bahwa tindakan tergugat yang telah melanggar kedua azas-azas umum pemerintahan yang baik tersebut diatas dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal

53 ayat (2) huruf b Undang-

28. Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. Yang berbunyi “keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik”.

29. Bahwa oleh karena tindakan tergugat yang menerbitkan objek

sengketa adalah tindakan yang bertentang dengan perundang-

undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum

pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat

(2) huruf a dan huruf b Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatasnya menurut

hukum sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut harus

dinyatakan batal atau tidak sah.

30. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut

diatas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang

memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut :

31. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

32. Menyatakan batal atau tidak sah

33. SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 801, DESA PEMONGKONG,

KEC. JEROWARU, KAB. LOMBOK TIMUR, PROPINSI NUSA

TENGGERA BARAT, TANGGAL 1 JUNI 2010. SURAT UKUR

NOMOR 642/PEMONGKONG/2002, TANGGAL 20 AGUSTUS

2002 DENGAN LUAS 5.030 m2. ATAS NAMA AGUS

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSAMANA YANG TERLETAK DI DESA PEMONGKONG  
KEC. JEROWARU, KAB. LOMBOK TIMUR, PROPINSI NUSA  
TENGGARA BARAT.

34. Mewajibkan tergugat untuk mencabut

35. SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 801, DESA PEMONGKONG,  
KEC. JEROWARU, KAB. LOMBOK TIMUR, PROPINSI NUSA  
TENGGARA BARAT, TANGGAL 1 JUNI 2010. SURAT UKUR  
NOMOR 642/PEMONGKONG/2002, TANGGAL 20 AGUSTUS  
2002 DENGAN LUAS 5.030 m2. ATAS NAMA AGUS  
LAKSAMANA YANG TERLETAK DI DESA PEMONGKONG  
KEC. JEROWARU, KAB. LOMBOK TIMUR, PROPINSI NUSA  
TENGGARA BARAT.

36. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang  
timbul dalam perkara ini

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 18 September  
2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa kecuali yang diakui secara tegas dan nyata, Tergugat menolak  
segala dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya.
2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu ( VERJARING ) ;  
Bahwa Gugatan Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2017 telah  
melampaui batas waktu yang ditentukan sesuai dengan pasal 55  
Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2004 JO Undang-Yndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang  
perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana Sertipikat  
Sertipikat pengganti karena hilang atas nama Agus Laksamana Hak

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 801 yang diterbitkan tanggal 1 Juni 2010, dan sebelum diterbitkan terlebih dahulu telah diumumkan melalui media cetak atau Surat Kabar harian Lombok Pos selama 2 (dua) bulan tanggal 28 april 2010 nomor 150/122/2010, maka dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui sertifikat nomor 801 setelah diperlihatkan peta indeks tanggal 15 mei 2017 oleh kepala Seksi Pengukuran adalah alasan yg dibuat-buat untuk memenuhi Tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang- Undang.

Bahwa dikarenakan gugatan penggugat telah lampau waktu (verjaring ) maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat kabur ( EXCEPTIO ABSCUUR LIBEL )

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 3 Agustus 2017 adalah Kabur dan Penggugat belum cukup kepentingan untuk menggugat, karena pemegang Hak yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 801 Desa Pemongkong Agus Laksamana, yang diperoleh dari PT. Bunia Lumba- Lumba Mas berdasarkan Surat Penyerahan, sedangkan nama Penggugat tidak tercantum sehingga kepentingan penggugat untuk menggugat tidak ada.

Oleh karena gugatan penggugat kabur maka sepatutnya untuk ditolak atau tidaknya tidak diterima.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang

mengadili perkara Aquo ;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Amaq Zulhidayanti alias H. Mukhtar mempunyai sebidang tanah berupa tanah bukit yang dasar perolehannya melalui Hibah dari Amaq Rehan pada tahun 2006, sedangkan Agus Laksamana dasar kepemilikannya

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melalui penyerahan dari PT Bunia Lumba-Lumba Mas dengan Surat Penyerahan tahun 2002 dan telah disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik no. 801 Desa Pemongkong atas nama Agus Laksamana tahun 2002, maka hal ini harus diuji dahulu hak keperdataannya melalui Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Lombok Timur, untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang berhak/ memiliki tanah tersebut.

## 1. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.801 atas nama Agus Laksamana Desa Pemongkong, Surat Ukur Nomor 642/ Pemongkong/2002 tanggal 20 – 8 – 2002 dan Sertipikat pengganti karena hilang Hak Milik No. 801 Desa Pemongkong atas nama Agus Laksamana yang diterbitkan tanggal 1 Juni 2010 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah memperhatikan Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik didalam peroses penerbitannya, sesuai dengan pasal 57 dan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat pada halaman 2 ( dua ) sampai dengan halaman 7 ( tujuh ) angka 2 ( dua ) sampai dengan angka 17 ( tujuh belas ) sebagai berikut :

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah sangat jelas dalam Sertipikat Hak Milik No. 801 Desa Pemongkong Surat Ukur No. 642 /Pemongkong/2002 Atas nama Agus Laksamana tidak ada hubungannya dengan Penggugat saat itu. Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 801 adalah berdasarkan permohonan dari Agus Laksamana yang dasar perolehannya dari PT Bunia Lumba-Lumba Mas pada tahun 2002 sesuai Surat Penyerahan tanggal tanggal 1 Agustus 2002, dan melampirkan :

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( SP-
- Fotho copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1768721171518320
- Surat Pernyataan pemesanan tanda tanda batas tanah
- Surat Penyerahan Dari PT Bunia Lumba-Lumba Mas ke Agus Laksamana tanggal 1 Agustus 2002.

5. Bahwa Panitia A melakukan penelitian tanggal yang dituangkan dalam hasil penelitian nomor 166/PA/2002, sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 tahun 2007.
6. Berdasarkan hasil penelitian Tim Panitia A tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur memutuskan dengan Surat Keputusan Nomor: Sk./ 62.520.1-23-03-2002, dan diterbitkan Sertipikat no. 801 Surat Ukur No. 642/Pemongkong/ 2002 atas nama Agus Laksamana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan data Fisik dan data yuridis yang didaftarkan sebagaimana di maksud pasal 30 ayat (1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Fendaftaran Tanah.
7. Bahwa Agus Laksamana Mohon Sertipikat Pengganti karena hilang sebagaimana diatur dalam pasal 57 dan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dengan melampirkan:

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan dibawah sumpah tentang sertipikat hilang tanggal 22 april 2010.
- Pengumuman Sertipikat Hilang pada Harian Lombok Pos tanggal 28 april 2010, nomor: 158/122/2010.
- Berita acara pengumuman dan penerbitan sertipikat pengganti tanggal 31 mei 2010.
- Sertipikat ke dua diterbitkan karena hilang tanggal 1 juni 2010 atas nama Agus Laksamana.

8. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, membuktikan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Sertipikat nomor 801 bertentangan dengan pertauran Perundang-undangan yang berlaku, melanggar azas kecermatan, melanggar azas kepastian hukum serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, ternyata Tidak terbukti.

9. Bahwa untuk selain dan selebihnya tergugat tidak menanggapi karena tidak ada relevansinya dengan tergugat.

Berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Eksepsi tergugat adalah benar dan beralasan serta dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Hukum bahwa penerbitan Sertipikat pengganti karena hilang Hak Milik No. 801 atas nama Agus Laksamana Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur yang diterbitkan tanggal 31 mei 2010, telah melalui prosedur sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- d. Apabila Majelis berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat dengan Replik secara pada persidangan tanggal 18 September 2017, dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat ;

Menimbang, Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 18 September 2017 dengan menyatakan tetap pada Jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan penggugat ;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 10 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan hibah dari Amaq rehan kepada Amaq Zulhidayati (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan kepemilikan atas nama Penggugat yang telah ditandatanagi oleh Kepala Desa Pemongkong tertanggal 6 Mei 2007 (Fotokopi sesuai

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

3. Bukti P-3 : STTS Tahun 2002,2003,2004 atas nama Amaq Rehan dengan Nomor objek pajak 52.03.200.002.164-0004.0/Desa Pemongkong (Fotokopi sesuai dengan aslinya );
4. Bukti P-4 : Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun atas nama Amaq Rehan Desa Pemongkong (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-6 : Surat pernyataan persetujuan dari Ahli waris Amaq Rehan (Fotokopi sesuai dengan aslinya );
6. Bukti P-7 : Surat pernyataan Kepemilikan (Fotokopi sesuai dengan aslinya );
7. Bukti P-8 : Surat perintah setor, kwitansi pembayaran dan tanda terima dokumen (Fotokopi sesuai dengan aslinya );
8. Bukti P-9 : Surat Tugas pengukuran (Fotokopi sesuai dengan aslinya );
9. Bukti P-10 : Gambar ukur (Fotokopi sesuai dengan aslinya );  
Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 24 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat permohonan atas nama AGUS LAKSMANA (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ;
3. Bukti T-3 : Surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sporadik) tanggal 10 Agustus 2002 atas nama AGUS

LAKSMANA (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T-4 : Kartu tanda Penduduk NIK; 1708721171518320 atas nama AGUS LAKSMANA (Fotokopi dari Fotokopi)
5. Bukti T-5 : Surat Keterangan tertanggal 8 Agustus 2002 dari Ketua RT(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Kwitansi Nomor : 02/8/2000 tanggal 1 Agustus 2000(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat pernyataan Nomor :02/LT/III/LBR/2000 tanggal 1 Agustus 2000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Kwitansi Penerimaan uang Nomor 02/8/2000 tanggal 2 Agustus 2000 dari AGUS LAKSMANA kepada ULRCH PETERNNEU (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Ukur Nomor 642/Pemongkong/ tanggal 20 Agustus 2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Risalah pemeriksaan tanah "A" Nomor 166/PA/2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Resume Pemeriksaan/Penelitian tanah di lapangan oleh Pemeriksa Tanah "A" Pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT) Tahun 2002 atas nama A.KENARAH (Fotocopi dari fotocopi) ;
13. Bukti T-13 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (SSB) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur Nomor : SK.161-520.1-23-03-2002,

tentang pemberian Hak Milik atas nama AGUS

LAKSMANA atas tanah di Desa pemongkong

Kecamatan Pembantu Jerowaru yang definitifnya

Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T-15 : Pengiriman berkas ke Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Prov. NTB sesuai pasal 4 (1)  
Peraturan Mendagri Nomor 5 Tahun 1973 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat Pencegahan dari Advocats & Legal  
konsultants Rafiq Ashari dan Diana tanggal 1 juni  
2015 (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti T-17 : Surat Pencegahan dari Advokat dan Legal Konsultan  
Rafiq Azhari dan Diana tertanggal 6 Juli 2015  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Surat Panggilan Mediasi pertama Nomor  
248/52.03/VII/2015 tertanggal 8 Juli 2015 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Surat Panggilan Mediasi kedua Nomor  
265/52.03/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Surat Panggilan ketiga Nomor 276/52.03/VIII/2015  
tertanggal 26 Agustus 2015 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);
21. Bukti T-21 : Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No 1 tanggal  
2 November 2010 (Fotocopi dari fotocopi) ;

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Sertipikat Pengganti yang hilang Sertipikat Hak Milik  
Nomor 801 atas nama AGUS LAKSMANA yang  
diterbitkan tanggal 1 juni 2010 (Fotokopi dari  
Fotokopi)
23. Bukti T-23 : Risalah Penyelidikan Riwayat Tanah Buku Tanah Milik  
Nomor 801/ Pemongkong yang hilang (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Sertipikat Pengganti yang hilang Sertipikat Hak Milik  
Nomor 800 atas nama AGUS LAKSMANA yang  
diterbitkan tanggal 1 juni 2010 (Fotokopi dari  
Fotokopi) ;

Menimbang, Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk  
menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 3  
(tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan  
sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara  
persidangan, sebagaimana berikut:

1. Keterangan saksi Pertama bernama : **H. RUSNAH**, yang pada pokoknya  
adalah:
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui tentang perkara ini yaitu  
tentang sejarah tanah;
  - Bahwa Saksi menyatakan yang menjadi obyek sengketa dalam  
perkara ini adalah sertipikat Nomor 801 yang disertipikatkan ke atas  
nama Agus laksamana,
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum  
tanah tersebut disertipikatkan ke atas nama Agus Laksamana, tanah  
tersebut adalah tanah milik Amaq rehan yang telah dihibahkan kepada  
Penggugat ;

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tahu batas-batas tanah tersebut yaitu:  
sebelah Utara tanah milik Amaq Nurhadi, sebelah selatan tanah milik  
Agus laksamana, sebelah Barat tanah milik Hendi Sulaiman dan  
sebelah Timur laut ;
  - Bahwa Saksi menyatakan kalau tanah yang sebelah selatan dari tanah  
obyek sengketa ini adalah tanah milik Agus Laksamana sedangkan  
tanah yang berada diatas gunung adalah tanah milik Amaq Rehan  
yang telah di hibah kepada Penggugat ;
  - Bahwa Saksi menyatakan yang menggarap tanah milik Amaq Rehan  
adalah saksi sendiri bersama cucunya Amaq Rehan yang bernama  
Rusman;
  - Bahwa Saksi menyatakan Sejak Tahun 1980an sampai sekarang ini  
menggarap tanah milik Amaq Rehan ;
  - Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan darah antara  
Penggugat dengan Amaq Rehan ;
  - Bahwa Saksi menyatakan tempat tinggal saksi dengan lokasi obyek  
sengketa ini tidak Jauh, Sekitar 300 kilometer ;
  - Bahwa Saksi menyatakan saksi mengetahui darimana Amaq Rehan  
memperoleh tanah tersebut yaitu dengan jalan membuka lahan;
  - Bahwa Saksi menyatakan saksi tahu kalau tanah ini telah dihibah oleh  
Amaq Rehan Kepada Penggugat pada Tahun 2006 ;
  - Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui secara langsung proses  
hibahnya saksi pernah diceritakan oleh Amaq Rehan sebelum Amaq  
rehan meninggal dunia;;
  - Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak mengetahui ada nama  
PT.Lumba-lumba di daerah tersebut dan saksi tidak pernah tahu kalau  
Agus Laksamana diserahkan tanah oleh PT.Lumba-lumba ;
  - Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui darimana Agus  
Laksamana memperoleh tanahnya yang berada disebelah selatan dari  
tanah obyek sengketa ini ;
2. Keterangan saksi Kedua bernama : **GENAH**, yang pada pokoknya  
adalah:
- Bahwa Saksi menyatakan saksi kenal dengan Haji Rusnah ;

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Haji Uyun juga ikut menggarap tanah tersebut ;
  - Bahwa Saksi menyatakan Haji Uyun menggarap tanah tersebut atas perintah Penggugat ;
  - Bahwa Saksi menyatakan saksi tahu tanah milik Amaq Rehan tetapi saksi tidak tahu tanah milik Agus Laksamana ;
  - Bahwa Saksi menyatakan rumah saksi dekat dengan tanah obyek sengketa ini ;
  - Bahwa Saksi menyatakan Saksi jalan-jalan ke tanah Amaq Rehan untuk mengembala sapi ;
  - Bahwa Saksi menyatakan saksi mengetahui batas-batas tanah milik Amaq rehan yaitu sebelah Selatan tanah milik Agus laksamana, sebelah barat tanah milik Heri,sebelah Utara tanah milik Amaq Nurhadi daan sebelah Timur laut ;
  - Bahwa Saksi menyatakan Saksi mondok dit tanah Amaq Rehan untuk Saksi mengembala ;
3. Keterangan saksi Ketiga bernama :**MOH FAOZAN**, yang pada pokoknya adalah;;
- Bahwa Saksi menyatakan saksi tahu apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu ada terbit sertipikat baru diatas tanah milik Penggugat yaitu atas nama Agus Laksamana ;
  - Bahwa Saksi menyatakan mengetahui kalau diatas tanah Penggugat telah terbit sertipikat atas nama orang lain sewaktu saksi diajak ke BPN oleh Penggugat ;
  - Bahwa Saksi menyatakan kalau saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa ini yaitu Sebelah timur Laut, sebelah selatan tanah milik Agus Laksamana, sebelah Utara tanah milik Amaq Nurhadi dan sebelah barat tanah milik Heri Sulaiman ;
  - Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak tahu apa hubungan antara Amaq Rehan dengan Penggugat ;
  - Bahwa Saksi menyatakan tanah milik Agus Laksamana yang bagian selatan dari tanah obyek sengketa ini ada satu bidang ;
  - Bahwa Saksi menyatakan saksi tahu luas dari yang menjadi obyek sengketa ini adalah seluas 50 Are tanahnya ;

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan saksi mengetahuinya adanya obyek sengketa tersebut pada pertengahan bulan Mei Tahun 2017 ;saat saksi bersama Penggugat pergi ke Kantor BPN Lombok Timur ;

Menimbang, Bahwa kendati telah diberikan kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 27 Oktober 2017 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 20 November 2017 pada persidangan tanggal 20 November 2017 ;

Menimbang, Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, Bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 25

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu* dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 801, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 1 Juni 2010. Surat Ukur Nomor: 642/Pemongkong/2002, tanggal 20 Agustus 2002, dengan luas 5.030 m<sup>2</sup>, atas nama Agus Laksamana, yang terletak di Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga sebagai pemegang sertifikat yaitu atas nama Agus Laksamana sebanyak 4 (empat) kali namun pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. (vide panggilan tanggal 28 Agustus 2017, 4 September 2017, 11 September 2017 dan 18 September 2017);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah dijawab oleh Tergugat dengan surat jawabannya tertanggal 13 September 2017 yang di dalamnya memuat pula dalil-dalil mengenai eksepsi, sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*).
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Abscuur Libel*).
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak menguraikan lagi dalil-dalil eksepsi dari Tergugat,

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam  
duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam Jawaban Tergugat di  
dalamnya terdapat dalil-dalil eksepsi namun Majelis Hakim terlebih  
dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan  
Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, isu hukum yang  
terkait dengan formalitas gugatan Penggugat yaitu: Apakah  
Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a  
quo?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya  
mendalilkan pada pokoknya terdapat kepentingan yang dirugikan  
akibat diterbitkannya objek sengketa bahwa dengan diterbitkannya  
sertipikat (objek sengketa) oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat  
mengajukan permohonan pendaftaran hak yaitu sertipikat hak milik  
atas nama Penggugat di atas tanah milik Penggugat yang selama  
ini Penggugat miliki, kuasai, garap dan manfaatkan karena Tergugat  
telah mengeluarkan keputusan tata usaha Negara terlebih dahulu  
yaitu objek sengketa atas nama orang lain yang tidak pernah  
mengerjakan dan menguasai tanah objek sengketa. (vide Gugatan  
Penggugat hlmn 4-5);

Menimbang, bahwa kepentingan untuk mengajukan gugatan  
di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam ketentuan Pasal 53  
ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dijelaskan mengenai kepentingan, yang berbunyi sebagai berikut:

*"... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ..."*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, S.H. dalam buku berjudul "Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Indroharto, S.H., pada pokoknya menyebutkan bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya. Sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa di samping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “*poin’t d’interest - poin’t d’action*” (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses) oleh karenanya unsur kepentingan (*interest, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas/ kualitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sesuai dengan urutan peristiwa hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2002, Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 801/Desa Pemongkong, Surat Ukur Tgl. 20 Agustus 2002, No. 642/Pemongkong/2002, luas 5.030 m<sup>2</sup>, atas nama Agus Laksamana;
2. Bahwa pada tanggal 12 April 2006, Penggugat menerima hibah sebidang tanah dari Amaq Rehan dengan luas  $\pm$  5.500 m<sup>2</sup>, yang terletak di Semarang, Dusun Seriwe, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, yang tertuang di dalam Surat Pernyataan Hibah. (vide bukti P-1);
3. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2010, Tergugat menerbitkan Sertipikat Kedua Hak Milik No. 801/Desa Pemongkong, Surat Ukur Tgl. 20 Agustus 2002, No. 642/Pemongkong/2002, luas 5.030 m<sup>2</sup>, atas nama Agus Laksamana, karena hilang. (vide bukti T-22);
4. Bahwa sekitar bulan Maret 2017, Penggugat mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut kepada Tergugat. (vide bukti P-8);

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 12 April 2017, atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melakukan pengukuran tanah yang dikuasai Penggugat. (vide bukti P-9, P-10);
6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, diketahui bahwa diatas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut ternyata telah terdapat Sertipikat objek sengketa. (vide keterangan saksi atas nama Moh. Fauzan);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 (Surat Pernyataan Hibah tanggal 12 April 2006), bukti P-2 = bukti P-7 (Surat Pernyataan Pemilikan atas nama Amaq Zulhidayati tanggal 6 Mei 2007), bukti T-3 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Agustus 2002), bukti T-10 (Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor: 166/PA/2002 tanggal 21 Agustus 2002) dan bukti T-11 (Resume: Pemeriksaan/Penelitian Tanah Di Lapangan Oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Pada Hari/Tanggal: Rabu/21 Agustus 2002) yang mana dari masing-masing bukti tersebut terdapat tanda tangan orang yang bernama Lalu Maskan Mawalli yang merupakan Kepala Desa Pemongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Lalu Maskan Mawali sebagai Kepala Desa Pemongkong pada sekitar tahun 2002 telah mengetahui bahwa di atas lokasi tanah tersebut sedang dimohonkan penerbitan objek sengketa atas nama Agus Laksamana dan bahkan yang bersangkutan juga menjadi anggota Pemeriksaan Tanah A untuk proses penerbitan objek sengketa. Namun pada sekitar tahun 2006 dan tahun 2007 di atas tanah yang sama pula, Lalu Maskan Mawali

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai pihak yang mengetahui hibah yang dilakukan oleh Amaq Rehan kepada Penggugat selain itu juga memberikan keterangan mengenai kepemilikan tanah kepada Penggugat *in casu* Amaq Zulhidayati;

Menimbang, bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Lalu Maskan Mawali sebagai Kepala Desa Pemongkong tidak meneliti terlebih dahulu terhadap Surat Pernyataan Hibah dan Surat Pernyataan Kepemilikan yang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah yang diakui adalah milik Penggugat tersebut pada tahun 2007 ternyata sebelumnya sudah dimohonkan untuk penerbitan objek sengketa pada tahun 2002, dan hal itu juga membuktikan bahwa administrasi pencatatan mengenai kepemilikan tanah di Desa Pemongkong tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan Kepala Desa tidak memberitahukan kepada Penggugat bahwa diatas tanah tersebut sudah dimohonkan objek sengketa oleh Agus Laksamana sehingga menyebabkan ketidaktahuan Penggugat mengenai status tanah yang diakui sebagai tanahnya;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga ditemukan dari bukti P-2 = bukti P-7 (Surat Pernyataan Pemilikan atas nama Amaq Zulhidayati) tanggal 6 Mei 2007 dan bukti T-3 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Agus Laksamana) tanggal 10 Agustus 2002, dimana dari masing-masing bukti surat tersebut terdapat tandatangan oleh orang yang bernama A. Uyun Aini (identik dengan nama Amak Uyun Aini atau Amaq Uyun Aini) sebagai Ketua RT di Dusun Seriwe, namun yang bersangkutan tidak meneliti terlebih dahulu terhadap permohonan kepemilikan tanah oleh Penggugat dan tidak memberitahukan

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat mengenai status tanah yang diakui sebagai milik Penggugat jika ternyata tanah tersebut ternyata sudah dimohonkan oleh Agus Laksamana untuk penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat di atas lokasi tanah yang diakui sebagai tanah milik Penggugat, dan diketahui bahwa di atas tanah tersebut terdapat sebuah patok beton dari BPN, selain itu juga menurut keterangan Penggugat Prinsipal, diatas tanah tersebut telah dilakukan pengukuran tanah oleh Tergugat yang kemudian diketahui bahwa di atas tanah yang diukur tersebut telah ada objek sengketa atas nama Agus Laksamana. (vide Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat dan keterangan saksi atas nama Rusman);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa objek sengketa telah lebih dahulu terbit pada tahun 2002 sebelum Penggugat menerima hak atas tanah melalui hibah pada tahun 2006, hal itu berarti Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang ada di dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah dalam obyek sengketa, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin/pendapat ahli sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R. I, Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti yang dipergunakan untuk merumuskan pertimbangan hukum dalam putusan ini hanya yang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sejumlah Rp. 2.934.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari  
Jum'at, tanggal 24 November 2017 oleh kami PULUNG  
HUDOPRAKOSO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMI AFRIZA,  
S.H., M.H. dan RETNO ARIYANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017  
oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SYAMSIAH,  
S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**I. RAHMI AFRIZA, S.H.,  
M.H.**

**PULUNG HUDOPRAKOSO,  
S.H.**

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 35



**II. RETNO ARIYANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SYAMSIAH, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor: 158/G/2017/PTUN.MTR

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. A T K	Rp.	150.000,-	
3. Panggilan-panggilan	Rp.	135.000,-	
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.550.000,-	
5. Sumpah Saksi	Rp.	30.000,-	
6. Penterjemah	Rp.	25.000,-	
7. Materai	Rp.	6.000,-	
8. Redaksi	Rp.	5.000,-	
9. Leges	Rp.	3.000,-	+
<hr/>			
	Rp.	2.934.000,-	

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 36





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR  
Halaman | 37

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)